



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2015411, Faksimile: (022) 2015411
Laman <http://fpbs.upi.edu>; surel/e-mail: fpbs@upi.edu

Yth.

Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
di Lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG
EDARAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Nomor 006 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen dan Nomor 049 Tahun 2022 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan, Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) Universitas Pendidikan Indonesia mewajibkan kepada seluruh dosen serta tenaga kependidikan di lingkungan FPBS untuk:

1. mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan UPI dan FPBS;
2. memastikan memiliki pemahaman mengenai definisi gratifikasi dalam arti luas serta jenis-jenis gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan;
3. tidak menerima imbalan ataupun pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain dalam rangka mempengaruhi kebijakan/pengambilan keputusan/pemberian perlakuan oleh pemangku kewenangan termasuk terhadap yang memiliki benturan kepentingan;
4. tidak menerima imbalan ataupun pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain dalam rangka kunjungan dinas;
5. tidak menerima/memberikan imbalan ataupun pemberian dalam bentuk apapun dari/kepada orang lain dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai; dan
6. tidak menerima hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam suatu acara dengan batasan nilai serta aturan yang telah diatur oleh peraturan instansi terkait.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal-hal yang disebutkan di atas, maka pegawai yang melakukan pelanggaran beserta semua unsur yang terlibat akan menerima sanksi disiplin dan pembinaan yang berlaku.

Demikian edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian semua pihak di lingkungan FPBS.

01 Oktober 2023

Dekan,



Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.
NIP. 196912231993022002

